

**INTERPRETASI PEDAGANG TENTANG ZAKAT
PERDAGANGAN SEBAGAI PENGURANG PAJAK
PENGHASILAN DI PASAR AMPEL SURABAYA**

SKRIPSI

AZZA MUFIDASARI

NIM: C07216005



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Azza Mufidasari
NIM : C07216005
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Interpretasi Pedagang Tentang Zakat
Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak
Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Azza Mufidasari
Azza Mufidasari
NIM. C07216005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis oleh Azza Mufidasari dengan NIM C07216005 telah diperiksa dan disetujui untuk dimonaqosahkan.

Surabaya, 4 Maret 2020

Pembimbing



Hastanti Agustin Rahayu, S.E., M. Acc., CA, BKP


NIP. 198308082018012001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Azza Mufidasari NIM C07216005 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Hastanti Agustin Rahayu, SE., M.Acc., CA., BKP
NIP. 198308082018012001

Penguji II



Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Li'an Fuad Lc. MA
NIP. 198504212019031011


Surabaya, 27 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AZZA MUFIDASARI
NIM : C07216005
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : amufidasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

INTERPRETASI PEDAGANG TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN

SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN DI PASAR AMPEL

SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020
Penulis


(Azza Mufidasari)

lapak kurma (meliputi kurma dan kismis), pusat aksesoris dan oleh-oleh khas ampel, serta toko kitab (berserta buku-buku islami).

Dalam observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sekitar 100 pedagang yang memiliki toko, dan terdapat kurang lebih 80 pedagang yang berdagang dengan lapak. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang, peneliti mendapat informasi bahwa pendapatan pedagang pasar yang memiliki bangunan (toko) rata-rata memperoleh omzet perhari sekitar Rp. 500.000 dan dalam momen tertentu seperti dibulan Ramadhan omzet mereka bisa meningkat dua kali lipat tergantung dengan kondisi pengunjung di makam Sunan Ampel. Sedangkan pedagang lapak, mengaku memperoleh omzet sekitar Rp.200.000/hari, juga bisa mencapai Rp. 500.000/hari tergantung banyaknya rombongan peziarah yang mampir untuk membeli dagangan dilapaknya. Pengakuan dari para pedagang tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat dagang di kawasan Pasar Ampel memiliki potensi yang cukup besar. Besar omzet pedagang lapak Rp. 200.000/hari dikalikan 365 hari maka dalam satu tahun omzet mereka terkumpul sebesar Rp 73.000.000, sedangkan besar omzet pedagang toko Rp. 500.000/hari dikalikan 365 hari terkumpul sebesar Rp. 182.500.000, perhitungan tersebut diasumsikan jika pedagang berjualan dalam satu tahun dengan omzet rata-rata 200.000/hari atau 500.000/hari.

Asumsi dari perhitungan omzet rata-rata dari pedagang dalam satu tahun tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan. Namun dari hasil observasi dan wawancara yang

dilakukan peneliti dengan pedagang hanya satu *interpreter* yang sudah memahami tentang zakat perdagangan, *interpreter* tersebut mengaku mengeluarkan zakatnya secara langsung tanpa melalui LAZ ataupun BAZNAS, karena tingkat kepercayaan mereka terhadap LAZ ataupun BAZNAS masih sangat lemah. Sedangkan untuk *interpreter* yang lain mengaku belum memahami tentang zakat perdagangan. Sedangkan mengenai zakat perdagangan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari delapan *interpreter* hanya satu *interpreter* yang memahami hal itu namun *interpreter* tersebut tidak membayarkan zakatnya melalui BAZ atau LAZ yang disahkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan.

Pemahaman yang disampaikan pedagang melalui kata-kata yang diucapkan tersebut adalah simbol dari pengalaman yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor di kehidupan mereka, yakni faktor usia dan tingkat pendidikan yang mereka tempuh selama ini karenanya melahirkan suatu sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan (interpretasi) pedagang mengenai kewajiban zakat perdagangan melalui lembaga amil zakat dan zakat perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk itu penulis bermaksud membahasnya dalam penelitian ini dengan judul *Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya*.

			pendekatan <i>fixed effect</i> atau <i>random effect</i> .	individu tidak akan mengurangi penerimaan pajak, namun malah akan meningkatkan penerimaan pajaknya.
2.	Hairunnizam Wahid, <i>et al.</i> (tanpa tahun)	Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia	Sampel diambil secara acak dari 2500 individu di Semenanjung, Malaysia. Setiap negeri diwakili oleh bilangan responden yang berbeda bergantung dengan banyaknya penduduk. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistic, untuk mengetahui individu membayar zakat atau tidak.	Kajian menunjukkan mayoritas responden tidak membayar zakat pendapatan sebanyak 1846 orang (71.3%) sedangkan mereka yang membayar sebanyak 742 orang (28.7%). Walaupun kajian ini seperti yang dijangka menunjukkan masih ramai orang Islam tidak membayar zakat pendapatan, namun tujuan asas kajian sebenarnya ialah untuk menguji faktor-faktor yang menyumbang kepada pembayaran zakat pendapatan di Malaysia.
3.	Munawwar & Norhafizah. (2011)	Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia	Kajian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder digunakan untuk melihat konsep dasar zakat perniagaan, sedangkan data primer digunakan untuk melihat dari sisi pelaksanaan zakat, dapat disimpulkan bahwa kajian ini merupakan kualitatif.	Kajian ini akan menjelaskan tentang zakat perniagaan, konsep, teori pelaksanaan zakat perniagaan dalam perspektif ekonomi Islam, dan beberapa pandangan ulama tentang zakat perniagaan, Kaidah pembayaran zakat perniagaan, kaidah pengelolaan, pendistribusian dan konsekuensi hukum terhadap golongan yang menolak membayar zakat

perhitungan zakat perdagangan, pajak penghasilan, landasan hukum pajak penghasilan, konsep dan perhitungan zakat pengurang pajak.

Bab III Gambaran umum, pada bab ini peneliti memberikan gambaran tentang objek penelitian yakni tentang Pasar Ampel Surabaya, meliputi sejarah berdirinya dan objek penelitian yakni pedagang.

Bab IV Analisis, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait interpretasi pedagang tentang zakat perdagangan dan interpretasi pedagang terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya. Dari pemaparan tersebut peneliti akan menganalisis interpretasi pedagang tentang zakat perdagangan dan interpretasi pedagang terhadap zakat perdagangan sebagai pengurang pajak penghasilan di Pasar Ampel Surabaya.

Bab V Penutup terdiri dari dua sub diantaranya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan dan analisis, serta saran yakni memberi masukan untuk kedepannya.

Dalam interpretasi, pemahaman dan pemaknaan untuk penafsiran tidak diarahkan pada suatu proses yang hanya menyentuh permukaan saja namun ditekankan untuk mampu menembus ke dalam makna yang terkandung di dalam peristiwa. Untuk itu *interpreter* diharuskan memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai objek dan peristiwa yang sedang dibahas. Selain itu, berhasil tidaknya *interpreter* untuk mencapai taraf interpretasi yang optimal bergantung pada kecermatan dan ketajaman *interpreter* dalam memandang peristiwa tersebut.

Menurut Mudji dalam konsep penafsiran diharapkan *interpreter* tidak hanya mampu menjelaskan secara klausul dalam pemahamannya namun lebih dalam membawa diri pada suatu pengalaman hidup serta memasukkan unsur-unsur emosional dan visional manusia secara menyeluruh untuk membentuk kerangka tindakan komunikatif yang akhirnya mencapai permukaan yang bersinergi dan timbal balik. Selain itu, faktor usia, ilmu pengetahuan, dan pergerakan atau lingkungan sosial sampai pada idealisme merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi seorang *interpreter* dalam menginterpretasi sebuah fenomena.

B. Teori Pedagang dalam Islam

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas dalam perekonomian guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam perdagangan juga terdapat interaksi antar pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Hubungan antara penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. Penjual dapat

merupakan ciri dari sikap munafik. Amanah merupakan sikap mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun upah. Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur dengan dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dari barang yang dijual. Perilaku jujur yang dapat dilakukan dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat dari pembeli.

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga

Perilaku dari nilai ini adalah dengan tidak melakukan *bay'i gharar* (jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan hal-hal yang mengandung riba, tidak menimbun barang dengan tujuan memperlmainkan harga, berdegera dalam melunasi hutang jika sudah jatuh tempo, melakukan pencatatan terhadap transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Kasih sayang merupakan lambang dari risalah Nabi Muhammad Saw. Islam menegakkannya di bawah naungan norma pasar. Seyogyanya sikap kemanusiaan bagi yang besar menyayangi yang kecil, yang kuat membantu dan melindungi yang lemah, yang pintar mengajari yang bodoh, serta manusia menentang kezaliman. Karena itulah, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Monopoli adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga

No.	Nama (Usia/ Jenis Kelamin)	Pekerjaan, lama dagang	Pendidikan	Keterangan
				Jumlah persediaan sekitar 8juta Biaya Listrik sebulan sekitar 150rb Tidak memiliki catatan keuangan.
3.	Didin (40/L)	Pemilik Lapak, Produk utama minyak wangi, sudah lebih dari 10 tahun.	SMA	Omzet sekitar 2.000.000/bulan, kalau ramai bisa lebih. Jumlah persediaan sekitar 3juta Biaya Listrik sebulan sekitar 150rb Tidak memiliki catatan keuangan.
4.	Mail (28/L)	Pemilik Lapak, Produk utama aksesoris dan tasbih, lebih dari 3 tahun.	SMA	Omzet sekitar 100.000/hari, kalau ramai sekitar 300.000/hari Jumlah persediaan sekitar 4 juta Biaya Listrik sebulan sekitar 150rb Tidak memiliki catatan keuangan.
5.	Maryam (54/P)	Pemilik Toko, Produk utama baju muslim, lebih dari 12 tahun.	SMA	Omzet dalam sebulan sekitar 20juta Jumlah persediaan sekitar 50juta. Biaya Listrik sebulan sekitar 150rb

No.	Nama (Usia/ Jenis Kelamin)	Pekerjaan, lama dagang	Pendidikan	Keterangan
				Biaya Listrik sebulan sekitar 400rb Tidak memiliki catatan keuangan. Memiliki 2 karyawan
6.	M. Sameer (24/L)	Pemilik Toko, produk utama sarung dan parfum, lebih dari 5 tahun.	DIII	Omzet dalam satu bulan sekitar 20-30 juta. Jumlah persediaan sekitar 50juta. Biaya Listrik sebulan sekitar 400rb Tidak memiliki catatan keuangan. Memiliki 5 karyawan .
7.	Sakinah (24/P)	Pemilik Toko, Produk utama busana muslim, lebih dari 10 tahun.	SMA	Omzet sekitar kurang lebih 5-10 juta dalam satu bulan. Jumlah persediaan sekitar 50juta. Biaya Listrik sebulan sekitar 400rb Memiliki catatan keuangan.
8.	Fairuz (26/P)	Pemilik Toko, Produk utama busana muslim, lebih dari 7 tahun.	SMK	Omzet kurang lebih 1 juta/hari. Jumlah persediaan sekitar 45juta. Biaya Listrik

Nama	Interpretasi		
	Zakat Perdagangan	Zakat melalui Lembaga	Zakat sebagai Pengurang PPh
Nuriyansyah (L)	Wajibnya zakat perdagangan itu keharusan cara menunaikannya sesuai dengan <i>nisabnya</i> dan kadarnya 2.5%.	Penyaluran melalui lembaga pengelola zakat memang lebih bagus karena dana zakat ada yang mengelola namun kami sudah terbiasa menyalurkan secara langsung jadi kami berikan langsung saja ke kerabat yang lebih butuh.	Tidak pernah dengar, saya sendiri tidak punya NPWP.
Maryam (P)	Jika pendapatan banyak ya zakatnyaapun juga lebih banyak, persediaan yang ada di toko juga dihitung dengan nilai perkiraan.	Mengenai informasi adanya lembaga saya sudah mengetahuinya namun saya sudah terbiasa <i>ngasih</i> zakat saya ke kerabat yang kurang mampu, juga saya berikan ke orang-orang Ampel yang keadaannya masih minim.	Gatau saya, kalau pajak urusan suami saya.
Ali (L)	Sedikit-sedikit saya sudah paham tentang <i>zakat māl</i> .	Untuk diserahkan ke Amil kalau belum tau kualitasnya lebih baik saya bagi sendiri zakatnya, selama ini saya juga membagikan zakat sendiri dengan mengutamakan keluarga yang kurang mampu, tetangga, barulah orang lain yang kurang mampu.	Iya tau, tapi itu sebenarnya akal-akalan pemerintah saja. Ada NPWP.

50.000.000. Biaya listrik dalam satu bulan sekitar 400.000/bulan dalam satu tahun biaya listrik yang dikeluarkan adalah 4.800.000, dengan 2 karyawan yang digaji @1000.000/bulan (asumsi peneliti, karena memang setiap toko berbeda-beda dalam memberikan gaji) maka jumlah pengeluaran untuk gaji karyawan dalam satu tahun sebesar 24.000.000, jika harga 1gr emas 650.000 maka nisab 85gr emas adalah 55.250.000 maka perhitungan zakatnya $(182.500.000 + 50.000.000) - (4.800.000 + 24.000.000) = 232.500.000 - 28.800.000 = 203.700.000$, nominal tersebut sudah mencapai nisab bahkan lebih, maka dari asumsi perhitungan tersebut kadar zakat 2.5% adalah 5.092.000.

Dari hasil perhitungan tersebut, penghimpunan zakat perdagangan di Pasar Ampel cukup potensial bagi lembaga pengelola zakat. Namun baik BAZNAS/LAZ saat ini penghimpunan dana masih terfokus pada penghimpunan zakat kontemporer, yakni zakat profesi sedangkan wajibnya zakat yang ada sejak zaman Nabi Saw. kurang begitu diperhatikan dalam pemungutannya padahal potensi zakat perdagangan ini memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Takmir Masjid Ampel yang menyatakan bahwa di Masjid Ampel belum dibentuk sebuah Lembaga Pengelola Zakat dan dari salah satu pihak BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat dibawah naungan pemerintah mrnuturkan bahwa sosialisai ke pedagang masih belum pernah melakukan.

menunjukkan 50% *interpreter* belum mengetahui mengenai keberadaan dan urgensi lembaga pengelola zakat dan 50% paham mengenai lembaga pengelola zakat namun tetap menunaikan zakatnya secara pribadi karena beberapa alasan, yakni sudah menjadi kebiasaan dari keluarga secara turun temurun dan lemahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Ketidak tahuan *interpreter* terhadap lembaga pengelola zakat dikarenakan pihak BAZNAS bahwa memang belum pernah melakukan sosialisasi ke pedagang Pasar Ampel Surabaya, selain itu belum terbentuknya LAZ di Masjid Ampel juga menjadi faktor pemicu ketidak tahuan pedagang terhadap urgensi lembaga pengelola zakat.

Sedangkan mengenai bagaimana *interpreter* menunaikan zakat perdagangannya baik secara langsung/pribadi ataupun ke lembaga pengelola zakat menurut Koordinator Ekonomi Masjid Ampel merupakan *problem of willing*, sesuka keinginan hati muzakki. Karena bagaimanapun *interpreter* memiliki alasan serta keyakinan Madzhab masing-masing yakni dalam pendapat Madzhab Imam Maliki menyampaikan bahwa jika amil zakat adalah seorang yang adil, zakat wajib diberikan kepadanya. Namun jika amil tidak adil dan orang yang hendak mengeluarkan zakat tidak lepas darinya, sebagian zakatnya boleh dibayarkan kepadanya. Jika dia dapat melepaskan diri darinya, pemilik harta kekayaan itu dapat membagikan sendiri zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Lebih disukai lagi jika pembagiannya tidak dia tangani sendiri karena dikhawatirkan dirinya akan meminta pujian dari apa yang dilakukannya. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa orang-

- Forum Zakat, *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ). 2012.
- Ghony, M Djunaidy & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.
- Gustira, Ade. *Prospek Zakat Perdagangan Di Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*. Cirebon: Skripsi--IAIN Syekh Nurjati. 2013.
- Hairunnizam *et al.* “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia”, *Islamiyyat*, Jurnal No. 1 Vol. 29, Malaysia: Universiti Kebangsaan. 2007.
- Hartoko, Yosef. “Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan, Dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik Di Indonesia”, Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah*. cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Choirul. “Etos Kerja Pengusaha Muslim (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)”, *Economica*. Vol. 7. No. 2. (Oktober, 2016).
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina. 2012.
- Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqih lima madzhab*, terj. Al-Fiqh ‘ala al’Madzhab al-Khamsah, penj.Masykur A.B, *et al.* Jakarta: Lentera, 1996.
- Mukaromah, Agasti. tt. “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro”, dalam <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/21682>. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
- Munawwar & Norhafizah, “Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia”, *Media Syariah*, Jurnal No. 2 Vol. 13. Desember. 2011.
- Munir, Misbahul & A Djalaluddin. *Ekonomi Qur’ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur’an (Seri Integrasi)*. cet. II. Malang: UIN-Maliki Press. 2014.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press. 2013.

- Nurhayati, Sri *et al.* *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat. 2019.
- Nurjannah. *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Pare-Pare*. Pare-Pare: Skripsi—STAIN. 2017.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.1997.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2019.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan statistika*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2016.
- Suprayitno, Eko, *et al*, “Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia”, *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan No. 1 Vol. 7. 2013.
- Syauqi, Irfan & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2016.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 3.
 _____ . Pasal 36.
- Wahyudi, Widji Utami *et al.*, “Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Samarinda”, *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, No. 4, Vol. 3. 2018.
- Wazin, “Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)”, *Jurnal Sosial Keagamaan*, No. 1, Vol 1, (Januari-Juni, 2014).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2013.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

- Abror, Muhammad. 2019. “Pengertian Interpretasi dan Pengertian Interpretasi Dalam Berbagai Bidang”, dalam <https://www.ayoksinau.com/pengertian-interpretasi-dan-pengertian-interpretasi-dalam-berbagai-bidang/>, diakses pada 11 November 2019.
- Subekan, Achmat, tt, Mengenal Etika Dagang Syariah, dalam <http://bppk.kemenkeu.co.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21129-mengenal-etika-dagang-syariah>, diakses pada 08 Oktober 2019.
- Anonim, 2016, *Pengertian Interpretasi-Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-interpretasi/>, diakses pada 19 September 2019.
- Iqbal, Reza 2018, “30 Potret Suasana Jelang Akhir Ramadhan di Makam Sunan Ampel Surabaya”, dalam www.idntimes.com/travel/destination/amp/reza-iqbal/30-potret-suasana-jelang-akhir-ramadhan-di-makam-sunan-ampel-surabaya, diakses pada 17 Desember 2019.
- Lazwardinur, Hudli. 2019. “Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia?”, dalam <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia>, diakses pada 11 November 2019.
- Nurmalasari, Desi. 2017. “Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang”, dalam <https://www.slideshare.net/mobile/DesiNurmalasari1> pada 20 Maret 2020.
- Putra, Shazam Billy. 2017. “Apa yang dimaksud dengan aktiva lancar”, dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-aktiva-lancar/14141> pada 20 Maret 2020.
- Rahardjo, Mudjia. 2010, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam <http://repository.uin-malang.ac.id//1133/> pada 20 Maret 2020.
- Wawancara, Bapak Didin, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019.
- Wawancara, Bapak Hamid, Kepala Bidang Administrasi dan Umum BAZNAS Jatim, 27 Desember 2019.
- Wawancara, Bapak Nuriyansyah, Pedagang Lapak, 3 Desember 2019.
- Wawancara, Bu Maryam, Pedagang Toko, 21 Desember 2019.

